



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrika Joni als Joni Bin Alm. Sainudin;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Cikarang Asri Blok B.2 No.28
Rt. 005/012 Kel. Ciantra, Kec. Cikarang
Selatan, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Afrika Joni als Joni Bin Alm. Sainudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., Agus Waluyo, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Sugijati, S.H., Kosim, S.H., Satrio Agung Wibowo, S.H., Imaduddin Hikmatiar, S.H., Andi Dwi Octaviani, S.H., Erlina Giawa, S.H., Ayuni Marbun, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) beralamat di Jalan Cempaka 2 RT.006/RW.001 Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/Pid.Sus/2021/PN Bks, tertanggal 2 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIKA JONI ALS JONI BIN (ALM) SAINUDIN bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk* melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dalam Surat Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 06 April 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelit-belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa AFRIKA JONI ALS JONI BIN (ALM) SAINUDIN, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Toko Mainan di Perumahan Dukuh Zamrud Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) berbicara langsung dengan Terdakwa dengan percakapan:
Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (tertangkap): "Ada barangnya ga bang?"
Terdakwa: "Lagi ga ada".
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (berkas terpisah) (dalam penuntutan terpisah) via telfon dengan percakapan sbb:
Terdakwa: "Ada ga barangnya?"
Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (dalam penuntutan terpisah): "ga ada".
Terdakwa: "Ntar kalo ada kabarin".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa via telfon dengan percakapan sbb :
Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (dalam penuntutan terpisah): "Ini ada maunya berapa?"
Terdakwa: "400 rb aja".
Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (berkas terpisah): "Yaudah ntar saya kabarin lagi".
- Bahwa Sekitar 30 menit kemudian Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (berkas terpisah) kembali menghubungi Terdakwa via telfon dan mengatakan :
Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (berkas terpisah): "Posisi dimana ?"
Terdakwa: "Lagi ditoko".
Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (berkas terpisah) : "Yaudah ntar saya kesana";
- Bahwa kemudian Sekitar pukul 21.30 Wib saat Terdakwa berada di depan Toko Mainan di Perumahan Dukuh Zamrud Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, datang Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (dalam penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa memberitahu Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) dengan berbicara langsung dengan mengatakan :
Terdakwa: "Barangnya udah ada, ada duitnya ga?"
Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (tertangkap): "Ga ada".
Terdakwa: "Bisa diusahain ga?"
Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (tertangkap): "Bisa, pake duit bang Jon dulu kalo ada".
Saya: "Iya, tapi usahain juga ya secepatnya".
- Bahwa Sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa berbicara dengan Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan: "barangnya sudah ada". Dan Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE Bin RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) memberikan uang sebesar



Rp. 100.000,- kepada Terdakwa.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 00.20 Wib Terdakwa bersama Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (tertangkap) menuju ke Toko Jamu di Jalan Raya Bantar Gebang-Setu Cimuning Kota Bekasi, kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih, sambil mengatakan "tambahin lagi Rp. 100.000",- . Dan Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) menjawab "Iya besok saya tambahin".

Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini saya kasih tambahan kemaren ya seratus";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 00.50 Wib di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi dan Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) menunggu teman Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah), sekitar 10 menit kemudian Terdakwa di hampiri saksi EBEN NEZER P LASE bersama saksi ATIM MULYANA (masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi dijadikan transaksi jual beli Narkoba, kemudian saksi EBEN NEZER P. LASE bersama saksi ATIM MULYANA menangkap Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) lalu melakukan penggeledahan badan Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) gunakan, yang disaksikan oleh saksi ADE KURNIA- WAN, ketika saksi ADE KURNIAWAN sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian, Lalu Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) yang dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk Proses lebih lanjut, dan setelah dilakukan interogasi Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan, dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 Wib, di rumah kontarakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bawang Tengah Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484 yang ditemukan diatas kulkas yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di depan Toko Mainan di Perumahan Dukuh Zamrud Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 307 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Oktober 2020 barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat;

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening, berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1430 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berat netto 0,0806 gram, barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) Dipergunakan dalam berkas perkara Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa AFRIKA JONI ALS JONI BIN (ALM) SAINUDIN, Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan di Jalan Bawang Tengah Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 00.50 Wib di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi dan Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) menunggu teman Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) sekitar 10 menit kemudian Terdakwa di hampiri saksi EBEN NEZER P LASE bersama saksi ATIM MULYANA (masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi dijadikan transaksi jual beli Narkotika, kemudian saksi EBEN NEZER P LASE bersama saksi ATIM MULYANA menangkap Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) lalu melakukan penggeledahan badan Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) gunakan yang disaksikan oleh saksi ADE KURNIAWAN ketika saksi ADE KURNIAWAN sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian, Lalu Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) yang dibeli dari Terdakwa dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk Proses lebih lanjut dan setelah dilakukan interogasi Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS mengakui mendapatkan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 Wib dirumah kontarakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bawang Tengah Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484 yang ditemukan diatas kulkas yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ISWAHYUDI, SE ALS YUDI BIN SARWIDJI SASTRO WARDOYO (berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa miliki, simpan, kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 307 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Oktober 2020 barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat;

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1430 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berat netto 0,0806 gram barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) Dipergunakan dalam berkas perkara Sdr. ANDREA SAPUTRA ALS ANDRE BIN RAFLIS;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EBEN NEZER P. LASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ATIM MULYANA yang masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Andrea Saputra als Andre Bin Raflis pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 00.50 Wib di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, ketika sdr. Andrea Saputra als Andre Bin Raflis menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi dijadikan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan sdr. Andrea Saputra als Andre Bin Raflis, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sdr. Andrea Saputra als Andre Bin Raflis, selanjutnya sdr. Andrea Saputra als Andre Bin Raflis beserta barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa sdr. Andrea Saputra als Andre Bin Raflis mengakui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Andrea Saputra als Andre Bin Raflis yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa ditangkap dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bawang Tengah Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484 yang ditemukan diatas kulkas yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Saksi ISWAHYUDI, SE als YUDI BIN SARWIDJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRO WARDOYO (berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 307 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Oktober 2020, barang bukti berupa :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1430 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berat netto 0,0806 gram, barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Th. 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ATIM MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi EBEN NEZER P. LASE, yang masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Andrea Saputra als Andre Bin Rafliis pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 00.50 Wib di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, ketika sdr. Andrea Saputra als Andre Bin Rafliis menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi dijadikan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan sdr. Andrea Saputra, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sdr. Andrea Saputra, selanjutnya sdr. Andrea Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk Proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Andrea Saputra mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Andrea Saputra yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Bawang Tengah Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484 yang ditemukan diatas kulkas yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Saksi ISWAHYUDI, SE als YUDI Bin SARWIDJI SASTRO WARDOYO (berkas terpisah), Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 307 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Oktober 2020, barang bukti berupa :
1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1430 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berat netto 0,0806 gram, barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Th. 2009 Tentang Narkoba;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;
- 3. Saksi ISWAHYUDI, SE als YUDI Bin SARWIDJI SASTRO WARDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi via telfon menanyakan narkoba jenis shabu "Ada ga barangnya?", Saksi mengatakan : "ga ada".
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa via telfon dan mengatakan "Ini ada maunya berapa?", Terdakwa mengatakan "400 rb aja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan : "Posisi dimana ?", Terdakwa mengatakan "Lagi ditoko".

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saat Terdakwa berada di depan Toko Mainan di Perumahan Duku Zamrud Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Saksi datang menemui Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 400.000,-;
- Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki izin dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa AFRIKA JONI als JONI Bin (Alm) SAINUDIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu pada saksi Iswahyudi,SE als Yudi Bin Sarwidji Sastro Wardoyo dengan harga sebesar Rp. 400.000,-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Andrea Saputra, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan harga sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 00.50 Wib saksi ATIM MULYANA bersama dengan saksi EBEN NEZER P. LASE, yang masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Andrea Saputra als Andre
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan sdr. Andrea Saputra, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sdr. Andrea Saputra, selanjutnya sdr. Andrea Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk Proses lebih lanjut;



- Bahwa sdr. Andrea Saputra mengakui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Andrea Saputra yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bawang Tengah Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Saksi Iswahyudi, SE als Yudi Bin Sarwidji Sastro Wardoyo (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah handphone merk Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 307 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 26 Oktober 2020, barang bukti berupa :
1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1430 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berat netto 0,0806 gram, barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Th. 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu pada saksi Iswahyudi,SE als Yudi Bin Sarwidji Sastro Wardoyo dengan harga sebesar Rp. 400.000,-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Andrea Saputra, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan harga sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 00.50 Wib saksi ATIM MULYANA bersama dengan saksi EBEN NEZER P. LASE, yang masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Andrea Saputra als Andre
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan sdr. Andrea Saputra, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sdr. Andrea Saputra, selanjutnya sdr. Andrea Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa sdr. Andrea Saputra mengakui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Andrea Saputra yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa ditangkap dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bawang Tengah Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Saksi Iswahyudi, SE als Yudi Bin Sarwidji Sastro Wardoyo (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 307 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Oktober 2020, barang bukti berupa :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1430 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berat netto 0,0806 gram, barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Th. 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah AFRIKA JONI als JONI Bin Alm. SAINUDIN, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang setelah dibacakan dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu pada saksi Iswahyudi,SE als Yudi Bin Sarwidji Sastro Wardoyo dengan harga sebesar Rp. 400.000,-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Andrea Saputra, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan harga sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 00.50 Wib saksi ATIM MULYANA bersama dengan saksi EBEN NEZER P. LASE, yang masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Andrea Saputra als Andre
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan sdr. Andrea Saputra, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan sdr. Andrea Saputra, selanjutnya sdr. Andrea Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa sdr. Andrea Saputra mengakui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Andrea Saputra yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bawang Tengah Kel. Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Saksi Iswahyudi, SE als Yudi Bin Sarwidji Sastro Wardoyo (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 307 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Oktober 2020, barang bukti berupa :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1430 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berat netto 0,0806 gram, barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Th. 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, maka Terdakwa terbukti telah membeli narkoba jenis shabu dari saksi Iswahyudi,SE als Yudi Bin Sarwidji Sastro Wardoyo dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. Andrea Saputra, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan harga sebesar Rp. 200.000,- sedangkan Terdakwa membeli dan menjual Narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan kepadanya juga dikenakan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah handphone merk Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484;

Karena Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang untuk diedarkan, dan handphone sebagai alat komunikasinya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.62/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Afrika Joni als Joni Bin Alm. Sainudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang dibungkus dengan tisu warna putih didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Masstel Juno S6 warna Gold dengan nomor 082284508484;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh kami Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Saharta Winata Laksana, S.H., dan Suwarsa Hidayat, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.62/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Muhammad Zaki, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana, SH.

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H.

Suwarsa Hidayat, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)